



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG
TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI**

***OVERVIEW JURIDICAL SMARTPHONE SALES THAT DO NOT HAVE AN
OFFICIAL WARRANTY***

Oleh:

ADYTYA TEJA ABDY

NIM. 130710101342

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG
TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI**

*OVERVIEW JURIDICAL *SMARTPHONE* SALES THAT DO NOT HAVE AN
OFFICIAL WARRANTY*

Oleh:

**ADYTYA TEJA ABDY
NIM. 130710101342**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG
TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI**

*OVERVIEW JURIDICAL SMARTPHONE SALES THAT DO NOT HAVE AN
OFFICIAL WARRANTY*

Oleh:

ADYTYA TEJA ABDY

NIM. 130710101342

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Semua penemuan besar selalu berasal dari orang-orang yang perasaannya berlari mendahului pemikirannya”¹

C.H. Parkhurst



¹ www.assindya.wordpress.com , diakses pada tanggal 13 agustus 2017, jam 10.39 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu saya Cicih Zuraidah yang selalu mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan dari lahir hingga sebesar ini dan Abah saya Mardian Noor, SE., M.Si yang selalu saya hormati, tanpa beliau saya mungkin tidak bisa melangkah di bangku pendidikan sampai di perkuliahan;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG
TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI**

***OVERVIEW JURIDICAL SMARTPHONE SALES THAT DO NOT HAVE AN
OFFICIAL WARRANTY***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

Oleh:

**ADYTYA TEJA ABDY
NIM. 130710101342**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



IKARNI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG
TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI**

*OVERVIEW JURIDICAL SMARTPHONE SALES THAT DO NOT HAVE AN
OFFICIAL WARRANTY*

Oleh :

ADYTYA TEJA ABDY
NIM 130710101342

Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Mardi Handono, S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Sekretaris Penguji,



Emi Zulaikah, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Angoota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADYTYA TEJA ABDY

NIM : 130710101342

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“**TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI**”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2017

Yang menyatakan,



Adytya Teja Abdy
NIM 130710101342

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN *SMARTPHONE* YANG TIDAK MEMILIKI GARANSI RESMI”. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai anggota Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji yang juga telah menguji dan memberikan serta pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;

10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
11. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mardian Noor, SE., M.Si dan Ibunda Cicih Zuraidah;
12. Semua keluarga besar baik keluarga ayahanda maupun dari keluarga ibunda yang senantiasa mendukung dan mendoakan;
13. Adik Vidya Salsyabilla Azzahra dan Muhammad Alby Athariz Zayn yang sudah mendo'akan;
14. Seluruh keluarga besar kontrakan/kos selama tinggal di Jember, Tomok, Dicky, Angga, Iwan, Dendy, Sukron, Daftian, Windu, Sodron, Didit, Marga, Rei, Andi, Hamid ;
15. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2013, Zull, Faiq, Redy, Pekik, Iga, Rijal, Indra, Yeyen, Teri, Dimas, Nenes, Lela, Alfian, Alvin, Raka, Dea, Fanu, Dani, Nanda, Iqbal, Arya, Dona, Pinto, serta masih banyak yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam hubungan persahabatan;
16. Teman-teman KKN 57 periode 1 di tahun 2017, Yeyen, Bella, Agiel, Rinda, Rian, Elok, Agung, Emil, Alif terimakasih banyak atas dukungan dan doanya;
17. Untuk Dinda Putri Imaniar yang selalu membantu dan menemani dari awal skripsi hingga akhir skripsi;
18. Untuk sahabat-sahabat saya yang dari Jombang yang selalu mendukung dan mendoakan Sarif, Intan, Anggi, Jisung, Didik, Gita, Anggi, Dani, Wahyudin;
19. Ibu dan Bapak Sumarno selaku pemilik kontrakan di Jalan Brantas 7 Nomor 21, terimakasih yang telah menjadi orang tua selama di Jember;
20. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhir kata, Penulis dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 15 Juli 2017

ADYTYA TEJA ABDY
130710101342



RINGKASAN

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern seperti sekarang ini penggunaan teknologi sangatlah membantu kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang mempunyai banyak manfaat adalah *smartphone*. Perkembangan teknologi *smartphone* sangatlah pesat, hal itu dilihat dari setiap tahun banyak sekali seri *smartphone* dengan berbagai merek mengeluarkan produk terbaru mereka dengan menawarkan fitur-fitur yang sangat canggih. *Smartphone* merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Penggunaan *smartphone* tidak hanya digunakan untuk sarana komunikasi saja, melainkan terdapat fitur yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan *smartphone* yang sangat pesat, cepat dan menuntut persaingan yang sangat ketat, maka para Pelaku usaha *smartphone* memiliki celah dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemlakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

Pengaturan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam UUPK yang merupakan hukum khusus tersebut dapat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata apabila ketentuan dalam KUH Perdata bertentangan dengan ketentuan UUPK. Akan tetapi jika ketentuan dalam KUH Perdata tersebut tidak bertentangan dengan UUPK, ketentuan dalam KUH Perdata masih tetap berlaku, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ketentuan yang terdapat dalam UUPK.

Pelaku Usaha terdapat dari berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sementara pelaku usaha yang bertugas sebagai distributor untuk memasukkan produk *smartphone* ke dalam wilayah kepabeanaan adalah Importir. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika, Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor produk telematika dan

elektronika dan bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang diimpor. Pesatnya perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Bahkan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi perdagangan barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Hal yang menarik dari berbagai transaksi perdagangan tersebut adalah banyaknya persoalan muncul terkait penggunaan produk hingga kemudian menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.


Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, pertama, Setiap Pelaku Usaha yang tidak memberikan garansi resmi dan melanggar peraturan pemerintah, seperti garansi distributor yang tidak memiliki izin dari pemerintah, serta tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia maka Produsen atau Importir yang membawa produk tersebut ke wilayah pabean, wajib menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika. Saran dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Masyarakat dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi kemajuan teknologi khususnya dalam hal jual beli *smartphone*, karena konsumen harus cerdas dalam memilih garansi yang tidak merugikan konsumen itu sendiri serta tidak melanggar peraturan yang telah ada. Hendaknya ada sebuah kesamaan pengertian, sikap dan tindakan konsumen dalam melindungi hak-haknya. Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika dinilai sudah memenuhi kebutuhan dalam perlindungan khusus produk telematika dan elektronika yang tidak memiliki garansi. Namun akan jauh lebih baik lagi, akibat hukum yang dilakukan pelaku usaha seperti toko dan penjual perseorangan yang tidak memberi garansi, baik itu garansi resmi dan garansi yang tidak melanggar peraturan.; kedua, Konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hak-hak dalam kegiatan jual beli hendaknya melapor ke lembaga atau instansi terkait seperti BPSK, LPKSM, Pengadilan Negeri dan instansi-instansi terkait lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Bahan Hukum Non Hukum	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian Jual Beli.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	12
2.1.3 Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.....	15
2.2 Garansi	17
2.2.1 Pengertian Garansi.....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Garansi.....	17
2.3 Perlindungan Konsumen.....	19
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	19
2.3.2 Asas Perlindungan Konsumen.....	22
2.3.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
2.3.4 Perlindungan Konsumen dalam Aspek Keperdataan.....	24
2.3.5 Perbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	27
2.4 Smartphone.....	28
2.4.1 Pengertian <i>Smartphone</i>	28
2.4.2 Jenis-Jenis Sistem Operasional <i>Smartphone</i>	29
BAB III PEMBAHASAN.....	30
3.1. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memberi Garansi	
Resmi <i>Smartphone</i> Yang Dijualnya.....	30
3.1.1 Akibat Hukum Bagi Importir yang Tidak Memberi Garansi	
Resmi <i>Smartphone</i> Yang Dijualnya.....	30
3.1.2 Akibat Hukum Bagi Toko atau Penjual Yang Mencantumkan	
Klausula Baku Pada Garansi <i>Black Market</i>	34
3.2. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Diambil Oleh Konsumen Yang	
Dirugikan Akibat Membeli <i>Smartphone</i> Tanpa Garansi	
Resmi.....	39
3.2.1 Upaya Penyelesaian Bagi Konsumen Yang Dirugikan	
Oleh Pelaku Usaha di Luar Pengadilan	
(Non Litigasi).....	40

3.2.2 Upaya Penyelesaian Bagi Konsumen Yang Dirugikan Oleh Pelaku Usaha di Peradilan Umum (Litigasi).....	49
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	



BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain :

1. Setiap Pelaku Usaha yang tidak memberikan garansi resmi dan melanggar peraturan pemerintah, seperti garansi distributor yang tidak memiliki izin dari pemerintah, serta tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia maka Produsen atau Importir yang membawa produk tersebut ke wilayah pabean, wajib menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran. Selain itu terdapat sanksi lain jika importir atau produsen tidak mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri maka Pelaku usaha tersebut dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP dan pencabutan teknis lainnya oleh pejabat berwenang. Garansi distributor yang diberikan Importir kepada konsumen dalam hal data, informasi dan/atau keterangan yang tercantum pada dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 ternyata tidak benar, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan tanda pendaftaran oleh pejabat penerbit tanda pendaftaran seperti yang ada di pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memberi garansi *black market* terhadap *smartphone* yang dijualnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan kata lain UUPK secara tegas telah memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan). Pengadilan merupakan lembaga formal yang umum dipergunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapinya, termasuk penyelesaian sengketa konsumen. Tetapi tidak semua sengketa konsumen layak untuk diajukan ke pengadilan karena jumlah nominal sengketa tersebut sangat kecil, sedangkan untuk beracara di pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar serta jangka waktu penyelesaian sengketa yang sangat lambat. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, *summary jury trial settlement conference* serta bentuk lainnya.

4.2. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil pembahasan yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Masyarakat dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi kemajuan teknologi khususnya dalam hal jual beli *smartphone*, karena konsumen harus cermat dan teliti dalam memilih garansi yang tidak merugikan konsumen itu sendiri serta tidak melanggar peraturan yang telah ada. Konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhinya hak-hak dalam kegiatan jual beli hendaknya melapor ke lembaga atau instansi terkait seperti BPSK, LPKSM, Pengadilan Negeri dan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini selain berguna untuk melindungi hak konsumen

perorangan, juga akan memberikan pemahaman hukum Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha lainnya. Sehingga akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berkesinambungan.

2. Pemerintah harusnya bertugas untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang merugikan masyarakat. Kurangnya ketegasan dan keseriusan Pemerintah dalam hal pengawasan produk-produk yang dilarang, menjadi faktor utama barang illegal masuk ke daerah pabeanan. Pemerintah disarankan untuk merancang undang-undang, khusus bagi pelaku usaha terutama importir dan penjual yang menjual produk tanpa garansi atau illegal, atau merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. Hal ini dikarenakan, sanksi bagi pelaku usaha seperti penjual, distributor, dan *reseller* tidak tegas dan masih bermakna ganda. Pemerintah juga harus merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999, untuk menambahkan materi definisi Garansi Resmi dan Klasifikasi Garansi, bukan hanya untuk *smartphone* namun untuk semua produk Elektronik dan Telematika.
3. Pelaku Usaha disarankan untuk mematuhi segala peraturan yang ada. Mereka harus mengikuti semua prosedur dan tahapan yang ada untuk melakukan seluruh kegiatan usahanya terutama untuk produk yang di impor dari luar negeri. Pelaku usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan impor. Bukan itu saja, setiap produk yang mereka beli dan dijual lagi di daerah pabeanan, harus didaftarkan terlebih dahulu. Sedangkan Pelaku Usaha seperti Produsen harus mendukung dan menghormati setiap peraturan yang ada di beberapa negara, agar penjualan yang ditujukan untuk konsumen, bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, melainkan untuk mendapatkan manfaat bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008.

Ali Purwito, 2006, *Kepabeaan konsep dan Aplikasi*, Jakarta :Samudra Ilmu

Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN-Maliki Press.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.

Dedi Harianto, 2010, *Hukum Perlindungan Bagi Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Eddhi Sutarto, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta : Erlangga.

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Galuh Puspaningrum, 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Gouzali Saydam, 2006, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Hartono Hadisoeperto, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta, Liberty.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.

Kopong Paron Pius dan Firman Floranta Adonara. 2012, *Buku Ajar Hukum Perikatan Perjanjian Jual Beli*, Universitas Jember.

M.Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: academia.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Shofie Yusuf, 2011, *Tanggung Jawab pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Susanti Adi Nugroho.2008.*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*.Bandung:Kencana.

Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran petunjuk penggunaan (*manual*) dan Kartu Jaminan/Garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika.

C. Lain-Lain

library.binus.ac.id/eColls/eThesdoc/Bab2/2012-1-01410-IF%20Bab2001.pdf

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45998/4/Chapter%20II.pdf

<https://m.kaskus.co.id/thread/54a17ae6a4cb17f2708b4571/>

<https://De-tekn0.com/2015/03/jenis-jenis-os-smartphone/amp/>

Herniati, 2015, Jurnal Ipteks Terapan, ISSN: 1979-9292, STIH Padang

<http://www.lazada.co.id/samsung-galaxy-s7-edge-32-gb-gold11314425.html?ff=1>

<https://inet.detik.com/konsultasi-gadget/d-3239119/ponsel-bm-dan-garansi-distributor-apa-bedanya>.

<https://www.asus.com/zentalk/in/thread-99966-1-1.html>

<https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/374/291+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id>